

## **PERUBAHAN KEPUTUSAN**

**2020**

**KPT 120 TAHUN 2020, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 120/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 85/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Loji, Desa Cibuntu, Desa Cihaur dan Desa Cidadap tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 20 Desa Loji, TPS 3 Desa Cibuntu, TPS 9, 12, dan 16 Desa Cihaur, serta TPS 4, 18, dan 19 Desa Cidadap, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 85/PP.04.2- Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

### **Dasar Hukum Keputusan ini :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 20 Desa Loji, TPS 3 Desa Cibuntu, TPS 9, 12, dan 16 Desa Cihaur, serta TPS 4, 18, dan 19 Desa Cidadap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020
  - Lampiran 3 halaman